



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 13 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dank



arena Buku Kutipan Akta Nikah tidak diberikan oleh Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/03/V/2010 tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena;
 - Tergugat melarang Penggugat bertemu orang tuanya;
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri dan anaknya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 18 September 2017 dan 29 September 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat kemudian mengganti identitas Tergugat yaitu alamat Tergugat, yang semula beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan menjadi Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/03/V/2010, tertanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2011, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat selalu melarang Penggugat datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi 4 (empat) kali melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan terakhir pada bulan Mei 2017 Tergugat memukul Penggugat, sampai Penggugat berdarah dan Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat; Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat membuat surat pernyataan cerai, sehingga Penggugat ke KUA XXXXXX, lalu Penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Andoolo;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat; kenal Tergugat bernama XXXXXX setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sering melihat muka Penggugat memar dan bengkak bekas pukulan Tergugat; dan saksi sering melihat muka Penggugat memar dan bengkak, menurut informasi Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun;
- Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat kini berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat melarang Penggugat bertemu orang tuanya, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri dan anaknya; sehingga pada bulan Mei 2017, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat masing-masing ibu kandung Penggugat dan bibi Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat melarang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat (saksi), saksi 4 (empat) kali melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan kejadian pemukulan yang terakhir kalinya pada bulan Mei 2017 dilakukan Tergugat di rumah saksi hingga Penggugat berdarah dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi setempat; saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat; saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat; dan saksi sering mendapati muka Penggugat memar dan bengkak karena dipukul oleh Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan Pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti terbukti dalil Penggugat posita point 4 (empat) datar 2 (dua) bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melarang Penggugat bertemu orang tua Penggugat, dalil Penggugat tersebut hanya didukung oleh keterangan ibu Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat melarang Penggugat bertemu orang tua Penggugat; satu satu bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan berdasarkan Pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah kejadian pemukulan Tergugat terhadap Penggugat pada bulan Mei 2017, dan Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, Penggugat kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat; bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun; dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat; saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai, sehingga Penggugat ke KUA XXXXXX, kemudian Penggugat ke Pengadilan Agama Andoolo untuk mendaftarkan perkaranya; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat; Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT) bahkan pada bulan Mei 2017 Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Penggugat kini tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
4. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mahlilgai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, halmana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Penggugat, halmana Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap diri Penggugat yaitu dengan memukul Penggugat dan pada pemukulan terakhir Penggugat hingga mengeluarkan darah; perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan rasa trauma yang mendalam terhadap diri Penggugat yang bahkan mempengaruhi psikis Penggugat sebab Penggugat sudah kehilangan rasa aman dan nyamannya hidup dan tinggal bersama Tergugat, sehingga sejak pemukulan yang terakhir yang terjadi pada bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; sikap Tergugat tersebut mencerminkan jika Tergugat tidak lagi dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan Tergugat, yang mengayomi, menjadi panutan dan memberikan kenyamanan terhadap Penggugat; sehingga menyebabkan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi; hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih secara terus menerus, dan hingga hari ini permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tidak juga menemukan solusi, sehingga membuat Penggugat kehilangan harapan kepada Tergugat, dan enggan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis serta Muammar H.AT, S.HI dan Kamariah Sunusi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adnan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muammar H.AT, S.HI

Mohamad Arif, S.Ag.,MH

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adnan, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)